

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK

***(STUDY KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)***



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK

*(STUDY KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)*

Oleh:


MULIADI ALKAPITANI

NIM : 618110118

Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan


Tim Pembimbing

Pembimbing I,



ANIES PRIMA DEWI, SH., MH.
NIDN. 0828078501

Pembimbing II,






ADY SUPRYADI, SH., MH.
NIDN. 0803128501


PENGESAHAN PENGUJIAN HASIL SKRIPSI

Skripsi Atas Nama : **Muliadi Alkapitani NIM : 617110118** dengan judul
“PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK”
(STUDY KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Tim Penguji :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Fitriani Amalia, SH., MH.	Ketua Tim Penguji	()
2. Anies Prima Dewi, SH.,MH.	Anggota	()
3. Ady Supryadi, SH., MH.	Anggota	()

Mengetahui,
 Fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah Mataram
 Dekan,



Rena Amihwara, SH., M. Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul
“Perlindungan Hukum Guru dan Anak” (*Study Komparasi Antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan UU No. 35 Tahun 2014*) ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 28 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



MULIADI ALKAPITANI
NIM : 618110118



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp (0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULIADI ALKAPITANI
 NIM : 618110118
 Tempat/Tgl Lahir : KARITAN, 11 - 09 - 1976
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 081.806.77977
 Email : muljadi.alkapitan@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK
(STUDI KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/1/21

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09 - 09 - 2021

Pemulis

MULIADI ALKAPITANI
NIM. 618110118

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*jika salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NULIADI ALKAPITANI
 NIM : 61811088
 Tempat/Tgl Lahir : KAPITANI 11-08-1976
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 081 805 7788 77
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PERUNDUNGAN HUKUM BURU DAN ANAK
(STUDI KEPAKRAJIAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG BURU DAN POSON DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERUNDUNGAN ANAK)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09-02-2022

Penulis

NULIADI ALKAPITANI
 NIM. 61811088

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO dan PERSEMBAHAN

*Tidak ada orang yang pernah menuliskan rencana hidupnya untuk menjadi orang yang gagal, tetapi orang tersebut tidak memiliki rencana dalam hidupnya
(Larry Winget)*

*Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada :
Istri dan anak-anakku serta Almamater tercinta Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah serta dibarengi kerja keras penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat Sajana. Skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Guru dan Anak” (Study Komparasi Antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)** yang berusaha mengungkapkan secara mendalam posisi perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik khususnya guru dalam menjangkan tugas mencerdaskan anak-anak bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam proses pembuatan dan penulisan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan dan kendala, tetapi berkat bantuan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M. Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH., selaku Ketua Program Study Ilmu Hukum dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I.

4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Study Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Dr. Siti Hasanah, SH., MH., selaku Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penulis sebut satu per satu.
7. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimistis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun non moril.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penulis. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, Januari 2022

Penulis

PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK

*(STUDY KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)*

Muliadi Alkapitani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum guru berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, (2) Untuk mengetahui harmonisasi antara Undang-Undang No. 14 tahun 2005 dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi. Sumber penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengungkapkan bahwa guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Harmonisasi antara Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berdampak besar pada guru sebagai tenaga pendidik. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang profesional dan memiliki tugas sebagai pendidik, mengajar, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik di dalam dunia pendidikan, mulai dari pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah atas. Sedangkan Pasal yang berhubungan dengan perlindungan anak adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan.

Kata Kunci: *Undang-Undang, Perlindungan, Guru, Anak.*

(COMPARATIVE STUDY BETWEEN LAW NUMBER 14 OF 2005
CONCERNING TEACHERS AND LECTURERS AND LAW NO. 35 OF
2014 CONCERNING CHILD PROTECTION)

Muliadi Alcapitani

ABSTRACT

This study aims to determine teachers' position and legal protection based on Law no. 14 of 2005 and to find out the relationship between law 14 of 2005 and the law on child protection. The type of research used is normative legal research. In this study, a normative juridical approach was chosen as the approach method. In this study, descriptive analysis was applied as a legal analytical technique. Law number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers and the law on child protection were used as references for this study. The Law of the Republic of Indonesia, Number 14 of 2005 Concerning Teachers and Lecturers, reveals that teachers have a position as professionals in the formal education pathway appointed under the laws and regulations at primary education, secondary education, and early childhood education. Teachers as educators have significantly benefited from the harmonization of Law 14 of 2005, covering teachers and lecturers with Law 35 of 2014 about child protection. Teachers are professional educators who have duties as educators, teaching, directing, and evaluating students in the world of education, beginning with formal education, education early childhood, primary education, and senior secondary education, as stated in Article 1 paragraph (1) of Law 14 of 2005 concerning teachers and lecturers. In contrast, Article 15 of Law Number 35 of 2014, which deals with child protection, stipulates that every kid has the right to protection.

Keywords: Law, Protection, Teachers, Children.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Humaira, M.Pd
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO dan PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Batasan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Keaslian Penelitian.....	12
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kedudukan dan Perlindungan Hukum Bagi Guru	
1. Tinjauan Kedudukan Hukum	16
2. Pengertian Perlindungan Hukum	17
3. Perlindungan Hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru.....	19
B. Tinjauan Tentang Guru	
1. Pengertian Guru	24
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum bagi Guru	26
3. Tentang Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	27
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan penelitian.....	36

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
E. Analisis Bahan Hukum.....	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Guru Berdasarkan Undang-Undang No1 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.....	39
1. Kedudukan Guru	39
2. Perlindungan Guru	42
B. Harmonisasi Antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	48
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	48
2. Undang-Undang Perlindungan Anak	56
3. Dampak Undang-Undang Perlindungan Anak pada Guru .	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang berwawasan pendidikan akan berpengaruh terhadap kemajuan negara baik dari segi moral, agama, ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan peradaban, serta ketahanan nasional. Dengan kata lain, suatu negara tidak ingin meninggalkan generasi yang tidak kuat karena telah dibekali pemahaman dan pengetahuan yang dapat membantu generasinya menjadi kuat baik secara fisik maupun psikis.¹ Itu adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh instrumen teknologi apa pun dalam kehidupan suatu negara ketika datang ke pendidik seperti instruktur dan dosen. Khususnya dalam kasus negara berkembang, wajar untuk mengantisipasi kehadiran staf seperti guru dan tenaga pendidik lainnya. Semakin terlihatnya ketersediaan seseorang sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, semakin terlihat kualitas pendidik atau pengajar dan dosen dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Misi luar biasa yang harus diselesaikan adalah mengajar dan mendidik anak-anak negeri, dan melakukannya dengan menugaskan seorang guru dan dosen untuk setiap individu muda. Karakter seorang guru dan dosen juga ditandai dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri, pengorbanan diri, dan keyakinan bahwa setiap tetes keringat mereka setara dengan benih. Akibatnya, profesi guru dan dosen dianggap penting karena mereka berkontribusi langsung dalam pembangunan bangsa ini.

¹Bahaking Rama, *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Paradotama Wiragemilang, Jakarta. 2003. Hal. 29

Dalam mewujudkan kemajuan suatu negara atau negara, pendidikan merupakan sarana yang paling krusial. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dihasilkan sebagai hasil dari pendidikan yang kuat. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yang diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Investasi jangka panjang di bidang pendidikan diperlukan untuk pembentukan generasi bangsa yang tangguh dalam berbagai bidang kehidupan, dan hal ini dilakukan sejalan dengan identitas bangsa dan misi para pendiri bangsa, antara lain.

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, sebagai perpanjangan dari Pasal 20, 21, dan 28 C ayat (1), serta Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara luas dianggap gagal mengatasi substansi kebutuhan mendesak akan pendidikan untuk semua dalam pelaksanaannya (*education for all*). Sentralitas pendidikan tidak terkikis, meskipun sektor pendidikan telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagai akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena ketidaksesuaian antara *output* pendidikan dengan tuntutan dunia

kerja, *output* pendidikan masih belum sepenuhnya mampu menjawab dan memuaskan kebutuhan baik dunia pendidikan maupun dunia kerja.²

Sebagai hasil dari ikhtiar ini, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan akhlak mulia yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam kehidupan mereka sendiri dan dalam kehidupan orang lain di sekitar mereka.³ Mendidik manusia adalah upaya untuk menjadikan mereka lebih manusiawi. Dalam penerapannya, masyarakat terisolasi dari berbagai masalah, mulai dari masalah sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan hingga politik, kesulitan terkait pemerintahan.⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang kegiatan umum pendidikan nasional dalam suatu sistem, merupakan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan baik formal maupun nonformal baik formal maupun nonformal. konteks.

Kekerasan orang tua terhadap pendidik terlalu umum akhir-akhir ini, seperti halnya kekerasan siswa terhadap pendidik. Pendidik profesional menjadi semakin tidak berharga sebagai akibat dari kemerosotan moral yang kita lihat di masyarakat. Guru, pendidik, dosen, dan lain-lain dijunjung tinggi oleh individu-individu tertentu, seperti terlihat dari peristiwa-peristiwa di atas. Ketika seorang guru mengambil tindakan disipliner, itu biasanya menandakan bahwa dia berada dalam kesulitan serius dan mungkin menghadapi konsekuensi lebih lanjut.

²Minal Ardi. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)" Jurnal Edukasi 11, no. 2, (2013).

³Istiqomah, Fokky Fuad, Suparji Achmad. "Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah" Indonesian Journal of Law and Policy Studies 1, no. 1 (2020).

⁴Saihu dan Taufik. "Perlindungan Hukum Bagi Guru" Al Amin:Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam 2, no.2, (2019).

Meskipun perlu untuk lebih menanamkan keyakinan bahwa hanya guru yang mampu memahami tugas mereka sebagai pendidik dan bertanggung jawab atas pendidikan siswa, siswa dan orang tua mereka juga harus ikut berbagi keyakinan ini untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap pendidik. di masa depan. Hak hukum guru masih cukup genting, terlihat dari seringnya kejadian seperti ini dilaporkan oleh orang tua murid. Ketika instruktur dihadapkan pada masalah hukum, seperti yang melibatkan guru, pendidik, dan orang lain, tampaknya mereka sendiri.

Guru tampaknya telah kehilangan kekuatan mereka di kelas dan tampaknya acuh tak acuh terhadap perilaku anak-anak di sekolah saat ini. Tak ayal hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari siswa ketika siswa akhirnya berani menghadapi profesor, siswa berperilaku sembrono di depan umum, bahkan anak-anak tampak tidak gentar dalam keseharian mereka saat melewati sekolah. Guru dan pelatih yang baik diperlukan untuk menjamin bahwa komponen fisik, mental, dan sosial semuanya selaras. Untuk membentuk siswa yang unggul, seorang guru harus menjadi intelektual dan panutan bagi anak-anak yang dibimbingnya. Salah satu faktor terpenting dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat adalah kepatuhan setiap orang terhadap hukum dan adat istiadat. Kerohanian, moral, etika, budi pekerti, dan budi pekerti setiap warga negara sangat mempengaruhi kedisiplinan.⁵

Orang tua siswa telah menuduh seorang guru karena diduga melakukan kekerasan fisik dan mental kepada anaknya, dan media sosial instruktur dibanjiri

⁵Utami Munandar. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum di dalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995), 3.

dengan cerita tentang perlakuan guru ini di tangan orang tua siswanya. Menurut laporan, instruktur pada tingkat pertama melanggar hak anak dengan menghukum mereka untuk hal-hal seperti jogging di sekitar halaman sekolah atau melakukan push-up sampai akhir kelas atau membersihkan toilet sampai akhir kelas. Saat ini, tindakan hukuman semacam ini dianggap tidak mendidik dan bahkan ilegal di bawah Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak federal (COPPA).

Pembukaan UUD Indonesia menyatakan bahwa salah satu tujuan mereka pada tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja, fungsi guru terkait langsung dengan tujuan ini. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, guru harus berperan sebagai agen perubahan, yang artinya mereka adalah figur terpenting dan sentral dalam proses ini. Generasi penerus Indonesia akan mewarisi landasan agama, moral, dan keilmuan yang kuat jika sistem pendidikan negara ini dibinasakan.⁶

Di masa lalu, hukuman seperti itu tidak dianggap ilegal, tetapi sekarang instruktur harus lebih berhati-hati ketika menjatuhkannya pada anak-anak. Tindakan disiplin siswa harus mematuhi kebijakan sekolah dan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁷

Guru yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya karena melanggar peraturan sekolah atau sebaliknya membuktikan gurunya sendiri hingga siswa dan orang tuanya berani memukul guru, seperti kasus yang terjadi baru-baru ini di Makassar, siswa setelah dimarahi oleh guru karena tidak

⁶Harpani Matnuh, “*Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, November 2017, hlm. 46-52.

⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mengerjakan tugas sekolah dan kemudian karena siswa tidak menyukai perilaku guru tersebut dan langsung menelpon orang tuanya. Orang tuanya juga datang untuk menghukum dan memukul instruktur, tetapi bukan hanya ayahnya yang melakukan pukulan; siswa itu juga. Dengan mencontoh kejadian sebelumnya, berita tentang peristiwa kekerasan terhadap guru di Indonesia pun tak pelak lagi menjadi perhatian kita.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional yang tanggung jawab utamanya adalah pendidikan dan pelatihan peserta didik sejak pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, sekolah dasar dan menengah serta pengembangan siswa. Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru menyatakan bahwa guru menduduki jabatan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . Oleh karena itu, guru harus memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan seefektif mungkin untuk meningkatkan martabat dan fungsi guru sebagai agen pembelajaran yang bekerja untuk meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan di negaranya masing-masing.⁸

Kewajiban guru dan dosen diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang tanggung jawab utamanya mendidik, mengajar,

⁸Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Pasal 2 Angka 1

membimbing, melatih, menilai, dan mengembangkan peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, mereka sadar akan doktrin perlindungan hukum bagi anak yang meliputi siswa, di samping kewajiban untuk meningkatkan profesionalisme dan tantangan yang semakin kompleks sebagai akibat dari perubahan cara pandang masyarakat. Di sisi lain, perlu diperhatikan perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja dalam profesi guru.

Menjadi seorang pendidik adalah profesi yang sulit karena seorang pendidik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kepribadian anak didiknya. Guru harus memenuhi tiga jenis tugas dan tanggung jawab: peran guru sebagai guru, peran guru sebagai supervisor, dan peran guru sebagai administrator kelas. Akibatnya, selain memahami informasi atau isi yang akan diajarkan, pengajar harus memiliki berbagai bakat dan kemampuan mengajar. Guru yang bertindak sebagai mentor menempatkan nilai tinggi dalam menawarkan bantuan dan jawaban atas tantangan yang dihadapi siswa, menjadikannya tugas yang lebih diinginkan bagi pendidik. Namun, peran guru sebagai administrator kelas pada dasarnya adalah salah satu jalinan bersama pelaksanaan suatu bidang pelajaran.⁹

Untuk menjadi guru profesional, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan sejumlah kredensial yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang harus diikuti. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

⁹Isjoni Ishaq, *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan* (Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm.16

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Guru juga dituntut untuk memiliki pengalaman di dalam kelas. Untuk guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur dalam Pasal 9 bahwa kredensial akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicapai melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program empat diploma. Dari standarisasi kredensial guru terlihat jelas bahwa mereka yang memenuhi syarat sebagai guru profesional adalah guru yang kompeten karena telah mengenyam pendidikan yang layak. Pedagogi adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang guru agar menjadi efektif. Dalam kompetensi ini, guru dapat mendemonstrasikan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman siswa, sehingga selanjutnya dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan ciri-ciri individu siswa.

Mahasiswa adalah generasi penerus, dan diharapkan mereka akan meneruskan tradisi pembangunan. Mahasiswa harus dipersiapkan dengan kemampuan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan bersaing dalam perekonomian global masa depan. Kompetensi terdiri dari sikap, pengetahuan, dan kemampuan seseorang yang telah dikuasainya. Untuk dapat lulus dari suatu satuan pendidikan, seorang siswa harus menunjukkan bahwa dirinya memenuhi kriteria kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Agar pelajaran menjadi efektif, harus ada kontak instruksional antara

instruktur dan siswa. Kontak edukatif yang dimaksud ditandai dengan lingkungan belajar yang hangat, menyenangkan, instruktif, dan menyenangkan.¹⁰

Siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan pihak lain berhak atas perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, penyalahgunaan, perlakuan diskriminatif, dan perlakuan tidak adil dari pihak lain, termasuk siswa lain, orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Perlindungan profesional meliputi perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian ketidakseimbangan yang tidak adil, menyatakan pendapat, pembatasan profesi, larangan yang dapat menghalangi guru dalam melaksanakan tugasnya, dan melakukan studi tambahan, antara lain. . Perlindungan pekerja dari bahaya keselamatan kerja, seperti kecelakaan kerja, kebakaran di tempat kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerjanya, dan/atau bahaya lainnya, termasuk dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Hak cipta atau perlindungan hak cipta, serta hak milik industri, semuanya termasuk dalam perlindungan HKI.

Dalam komentar yang tidak biasa, HA. Malik Fajar mengatakan bahwa: "Saat ini pendidikan kita masih lemah dalam hal tenaga pengajar, meskipun tenaga pengajar banyak, guru masih sangat jarang." "Kualitas pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh jumlah doktor yang diberikan, tetapi juga oleh jumlah instruktur yang dipekerjakan." Komentar ini sangat menarik untuk dicermati dalam konteks skenario krisis yang dialami bangsa Indonesia saat ini, baik itu krisis citra, krisis kepercayaan, maupun krisis citra di masyarakat dunia. Jika

¹⁰ "Guru, Murid, Dan Rasa Dalam Interaksi Edukatif Halaman al - Kompasiana.Com," accessed September 18, 2019, <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/579d57b9bf22bdbb1c3b1a74/guru-murid-dan-rasa-dalaminteraksi-edukatif?page=al>.

kesulitan-kesulitan ini menimpa dunia pendidikan kita, akibatnya akan jauh lebih parah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK” Studi Komparasi Antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum guru dan Anak berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ?
- 2) Bagaimanakah harmonisasi antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum guru dan anak berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
- 2) Untuk mengetahui harmonisasi antara Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹¹Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. (Cet.2; Surabaya: PSAPM/Pustaka Pelajar, 2004). h. 209

D. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini adalah :

1) Ruang lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah guru dan anak.

2) Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Undang-Undang No 14 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Aspek Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap perlindungan tenaga pendidik khususnya guru dan Perlindungan Anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang kedudukan dan perlindungan tenaga pendidik dan perlindungan anak.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan seluruh masyarakat.
- b. Dapat dijadikan acuan penegakan hukum oleh tenaga pendidik.

F. Keaslian Penelitian

G. Keaslian Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Kesimpulan	perbedaan
1	Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Pendidikan dan Pengajaran	Bagaimana perlindungan hukum guru dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran	Guru harus memiliki kompetensi dan memahami akan hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya. Perlindungan Hukum bagi guru masih perlu dipertegas dengan kesepakatan kerjasama antara PGRI dan POLRI, dan Jurisprudensi sebagai pegangan bagi berbagai pihak dalam menangani permasalahan guru.	Guru merupakan pendidik profesional dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya wajib memiliki kompetensi. Guru harus mengetahui dan memahami kompetensi yang wajib dimilikinya sebagaimana ditentukan undang-undang. Guru melaksanakan tugas keprofesiannya harus memahami akan hak dan kewajibannya.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu memfokuskan kepada perlindungan guru di dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga pendidik, sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum guru dan anak serta harmonisasi antara undang-undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2	Perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam kebijakan nasional	1) Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan guru yang ada pada saat	Guru memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga kewibawaan guru harus dikembalikan	1) Pengaturan hukum tentang perlindungan guru diatur dalam Undang-undang Nomor 14	Adapun fokus penelitian ini adalah kebijakan hukum tentang perlindungan guru diatur dalam Undang-undang Nomor

		<p>ini?</p> <p>2) Apa urgensi pembaruan kebijakan pemerintah tentang perlindungan guru di Indonesia?</p>	<p>sebagaimana mestinya dan harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik. Di dalam regulasi yang baru nantinya harus tercantum mengenai peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, batasan-batasan sejauhmana guru dapat memberikan sanksi, adanya hak imunitas bagi guru yang memberikan sanksi kepada anak/peserta didik, mengatur ketentuan yang ada diselaraskan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan lainnya yang dapat menunjang pemberian perlindungan hukum kepada guru.</p>	<p>Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pada aturan-aturan tersebut sudah tercantum mengenai hak, kewajiban seorang guru, termasuk kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap guru.</p> <p>2)Urgensi pembaruan kebijakan tentang perlindungan guru karena guru memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki peran penting, sehingga kewibawaan seorang guru harus dikembalikan sebagaimana mestinya dan</p>	<p>14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Sedangkan penelitian ini fokus pada, perlindungan hokum guru dan anak serta harmonisasi Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.</p>
--	--	--	--	--	---

				harus dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik.	
3	Analisis kedudukan guru paud non formal ditinjau dari undang-undng nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan undang-undang republik indonesia tahun 1945	<p>1) Apa yang menjadi latar belakang diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 ?</p> <p>2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XVII/2019 bagi guru dan dosen khususnya guru paud non formal?</p>	<p>Tidak dimasukkannya Pendidik PAUD jalur nonformal dalam norma a quo merupakan ketentuan umum yang memberikan batasan pengaturan terhadap siapa yang diaturnya maka dengan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal dalam undang-undang a quo tidak mengakibatkan warga negara yang berprofesi serupa dengan Pemohon kehilangan hak atas pekerjaannya. Para pendidik non formal seharusnya sadar akan statusnya yang sebagai guru non formal dimana tidak bisa meminta gaji seperti guru formal dan</p>	<p>Jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal serta jalur pendidikan informal merupakan jalur-jalur pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terhadap sesuatu yang berbeda tentunya sudah tepat jika dilakukan pengaturan secara berbeda pula</p>	<p>Fokus penelitian yang sebelumnya adalah kedudukan guru paud non formal ditinjau dari undang-undng nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan undang-undang republik indonesia tahun 1945 sedangkan penelitian ini fokus pada, perlindungan hokum guru dan anak serta harmonisasi undang-undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.</p>

			<p>fasilitas seperti apa yang telah didapatkan oleh guru formal. Ini juga berkaitan dengan anggaran negara, yang mana jika semua guru Pendidikan non formal harus masuk pada konsep yuridis yang kemudian harus mendapatkan sertifikasi maka hal ini justru bertentangan dengan UUD 1945.</p>		
--	--	--	---	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Guru dan Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain pemberian restitusi, kompensasi, pengobatan, dan bantuan hukum.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengajar dan Dosen ayat (1) huruf h mengatur bahwa guru diberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya di dalam kelas. Selanjutnya disebutkan secara rinci dalam pasal 39:¹²

Tindakan perlindungan diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen yang bersifat preventif dan represif, baik lisan maupun tertulis. Jadi, perlindungan hukum dapat dianggap sebagai gambaran independen dari fungsi itu sendiri, yang memiliki pengertian hukum memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian sebagai bagian dari keseluruhan misinya.

Pemahaman di atas mendorong sejumlah ahli untuk menawarkan perspektif mereka tentang sifat perlindungan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada:¹³

- a. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai penjagaan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dan dilindungi dari

¹²Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h

¹³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h

kesewenang-wenangan melalui penggunaan prosedur yang ditentukan secara hukum.

- b. Undang-undang Perlindungan Hukum Karsil CST menetapkan sejumlah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum agar tercipta rasa aman, baik secara psikis maupun fisik, terhadap gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun.
- c. Tujuan perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang. .
- d. Sekumpulan peraturan atau seperangkat aturan yang dapat melindungi satu hal terhadap yang lain, menurut Philipus M. Hadjon, disebut sebagai perlindungan hukum. Dalam konteks konsumen, hal ini mengandung pengertian bahwa hukum melindungi hak-hak mereka dari segala sesuatu yang mengarah pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka, seperti persaingan tidak sehat.

2. Perlindungan Hukum bagi Pendidik (Guru)

Meskipun upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya belum dibahas secara mendalam atau blak-blakan dalam pelaksanaannya, namun pelaksanaan pendidikan pemerintah sebenarnya telah memasukkan sejumlah inisiatif untuk melakukannya. Di antara aturan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 40 pada Ayat 1, berbunyi bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :

- 1) kemampuan untuk memperoleh uang dalam jumlah yang cukup dan menerima manfaat jaminan sosial;

- 2) kompensasi yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) peningkatan karir yang sejalan dengan pengembangan kualitas;
- 4) perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan
- 5) kemampuan memanfaatkan sumber daya pendidikan, prasarana, dan sarana untuk membantu penyelesaian tugas.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 14 mendefinisikan hak dan kewajiban guru dalam hal hak dan kewajiban, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memuat secara lengkap sebagai berikut.

- a. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
- b. amanan kesejahteraan sosial;
- c. Promosi dan
- d. penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya;
- e. Memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas dan
- f. hak kekayaan intelektual;
- g. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- h. Memperoleh
- i. memanfaatkan sarana
- j. prasarana pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab profesional.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa :

- 1) Misalnya, jika seorang siswa melanggar peraturan tertulis dan tertulis guru, undang-undang tingkat pendidikan instruktur, atau

peraturan tertulis atau tertulis lainnya, guru dapat menghukum siswa tersebut, peraturan dan perundang-undangan yang berada dalam yurisdiksinya;

- 2) Peringatan dan/atau teguran, baik lisan maupun tertulis, serta sanksi pendidikan sesuai dengan standar pendidikan dan persyaratan perundang-undangan, merupakan contoh pidana tersebut dalam ayat 1.
 - 3) Guru wajib melaporkan setiap pelanggaran tata tertib pendidikan yang dilakukan oleh siswa kepada kepala satuan pendidikan; ini di luar kuasa instruktur.
 - 4) Pelanggaran siswa terhadap aturan dan peraturan dilaporkan ke kepala sekolah oleh guru mereka, yang kemudian ditindaklanjuti dengan otoritas yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
- d. Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Guru dan tenaga kependidikan lainnya dilindungi dalam Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan 5 yang secara rinci menguraikan caranya.

- a. Guru dan tenaga kependidikan lainnya yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya
- b. dilindungi dalam suatu upaya yang disebut dalam ayat satu sebagai "perlindungan".
 - a. Hukum;

- b. Profesi;
 - c. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. Hak atas kekayaan intelektual;
- 1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a mencakup perlindungan terhadap:
- a. Tindak kekerasan;
 - b. Ancaman;
 - c. Perlakuan diskriminatif;
 - d. Intimidasi; dan/atau
 - e. Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b mencakup perlindungan terhadap:
- a. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. Pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. Pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas;

3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:

- a. Gangguan keamanan kerja;
- b. Kecelakaan kerja;
- c. Kebakaran pada waktu kerja;
- d. Bencana alam;
- e. Kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
- f. Risiko lain;

4) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d berupa perlindungan terhadap:

- a. Hak cipta; dan/atau
- b. Hak kekayaan industri.

e. KUHP Pasal 48, 50, 51 dan 249 tentang alasan pembenar dan pemaaf

Dalam ketentuan hukum pidana alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang (terdakwa) karena yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yaitu :

- a. Pasal 48 KUHP; adanya daya paksa (*overmacht*)
- b. Pasal 249 KUHP; pembelaan terpaksa (*noodweer*)
- c. Pasal 50 KUHP; melaksanakan undang-undang
- d. Pasal 51 KUHP; melaksanakan perintah jabatan.¹⁴

¹⁴Harpani Maftuh, “Perlindungan Hukum profesionalisme Guru”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 7, Nomor 2 (2017): 1

3. Perlindungan Anak

Semua fondasi dan harapan orang tua dibangun di atas anak-anak mereka. Terserah generasi berikutnya untuk memikul beban prinsip-prinsip bangsa di pundak mereka. Undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun bahkan masih dalam kandungan*” dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. “Anak adalah anak yang masih berusia 12 tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun dan didakwa melakukan tindak pidana,” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012¹⁵”.

Seperti dikatakan sebelumnya, status anak sebagai satu-satunya penerus negara menunjukkan bahwa hak-hak anak di Indonesia secara khusus dilindungi oleh konstitusi negara. Kehendak anak yang bersangkutan yang dilengkapi dengan kekuasaan (*macht*) dan diberikan kepada anak yang bersangkutan oleh sistem hukum/tatanan hukum yang bersangkutan. Salah satu hak anak tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa: “Anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, baik sepanjang perkembangan mereka dan sebelum mereka lahir.” Selain itu, ia memiliki ayat (4) berikut: “Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan yang mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal mereka.”

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

B. Tinjauan tentang Guru

1. Pengertian Guru

Seseorang yang mengabdikan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi instruktif secara terstruktur, formal, dan sistematis dikenal sebagai guru. Seorang guru juga disebut sebagai profesi pendidikan atau jabatan pendidikan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab utama mendidik, mengajar, mengarahkan, dan melatih peserta didik sejak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga disebut sebagai "pendidik profesional" di bagian lain dari undang-undang.¹⁶

Pengajar adalah pendidik yang berperan sebagai figur, panutan, dan peserta didik bagi anak didiknya dan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, guru harus memenuhi persyaratan kualitas pribadi tertentu, yang meliputi tanggung jawab, kemandirian, dan disiplin, agar efektif.¹⁷ Pendidikan diselenggarakan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing siswa melalui tahap-tahap pertumbuhan jasmani dan rohani yang diperlukan untuk mencapai tingkat kedewasaan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan anggota masyarakat.¹⁸ Guru adalah mereka yang memberikan pendidikan dalam setting tertentu, yang mungkin tidak selalu lembaga

¹⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 3

¹⁷E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: PT Rosdakarya, 2006), h. 37

¹⁸Muhamad Idris, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 49.

pendidikan konvensional, tetapi dapat juga mencakup masjid, surau/mushallah di rumah, dan setting lain yang sejenis.¹⁹ Peran guru adalah salah satu yang melekat pada beberapa individu, dan posisi itu ditandai dengan kewajiban untuk mengajar dan mendidik siswa yang mereka temui. Guru merupakan peran yang memerlukan pengembangan kemampuan tertentu sebagai seorang guru dan tidak dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak berada dalam bidang pendidikan. Terlepas dari kenyataan bahwa masih ada hal-hal di luar sekolah di industri.²⁰ Ketika suatu lembaga atau yayasan mengeluarkan SK pengangkatan seseorang untuk menjabat sebagai guru dan pendidik di lembaga pendidikan formal, orang tersebut disebut sebagai "guru".²¹

Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi guru secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana dalam pasal 39 disebutkan bahwa:

- a. Agar guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan aman, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga pendidikan perlu memberikan rasa aman yang memadai.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Sesuai dengan ayat (2), diberikan perlindungan hukum terhadap tindakan agresi, ancaman, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, atau pihak lain.

¹⁹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 31

²⁰Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Cet IV, Jakarta: Grajika Opset, 2009), h. 15

²¹Bahaking Rama, *Beberapa Pandangan tentang Guru sebagai Pendidik*, Lentera Pendidikan 10, no.1 (Juni 2007). h. 18.

- d. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap pemutus kerja yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan ketidakseimbangan yang tidak wajar di tempat kerja, yang memperkenalkan pandangan baru terhadap profesi, dan yang melakukan kunjungan lain atau memberlakukan pembatasan yang dapat membuat semakin sulit bagi guru untuk memenuhi tanggung jawab mereka.
- e. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap bahaya gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran tempat kerja, bencana alam, dan/atau bahaya lainnya.

Jelas dari ketentuan Pasal 39 di atas bahwa perlindungan yang ditawarkan oleh undang-undang terhadap profesi guru bersifat sedemikian rupa sehingga, jika persyaratan itu diikuti, instruktur tidak akan terlihat sebagai sumber ancaman atau ketakutan oleh mereka. siswa.

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum bagi Guru

Jenis-jenis upaya perlindungan hukum bagi guru diantaranya.²²

a) Konsultasi

Ketika dihadapkan dengan isu-isu seperti perlindungan hukum, perlindungan profesional, perlindungan pekerjaan, dan perlindungan kekayaan intelektual, instruktur dapat memberikan jaminan kepada mereka yang berada dalam posisi kepercayaan dan otoritas. Konsultasi dapat dilakukan dengan penasihat hukum, aparat penegak hukum, atau pihak lain yang dapat membantu instruktur dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan kesulitannya. Di sektor swasta, konsultasi adalah kegiatan pribadi antara pihak tertentu yang dikenal sebagai klien dan pihak lain yang dikenal sebagai konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien agar sesuai dengan tuntutan dan persyaratan kliennya. Pendapat hukum hanya diberikan oleh konsultan ketika diminta secara khusus oleh klien mereka.

²²<http://tokohtokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungan-dan.html>
(Diakses 10 Nopember, pukul 10.20 WIB)

b) Penggunaan mediator

Dalam situasi di mana guru dihadapkan pada persoalan yang menyangkut perlindungan, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru hendaknya dapat membantu mereka dalam menengahi situasi.

c) Konsiliasi dan Pemeliharaan Perdamaian

Ketika dihadapkan pada persoalan perlindungan, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti perselisihan antara guru dan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggara atau satuan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk berdamai secara damai.

d) Advokasi yang tidak termasuk litigasi

Banyak pihak yang dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan bantuan non litigasi apabila guru tersebut menghadapi permasalahan dalam hal perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi perselisihan antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan.

Akibatnya, selain litigasi, ada metode tambahan untuk penyelesaian konflik yang tidak termasuk pergi ke pengadilan, yang disebut non-litigasi. Alternatif penyelesaian konflik non-hukum dicapai dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan atau dengan mengesampingkan penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri. Saat ini, metode penyelesaian konflik melalui pengadilan yang tepat mendapat kritik positif baik dari kalangan profesi hukum maupun civitas akademika.²³

3. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

a. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

²³<http://tokohtokohduniaku.blogspot.co.id/2015/11/profesi-kependidikan-perlindungan-dan.html>
(Diakses 10 Nopember, pukul 10.20 WIB)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disahkan untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang berlaku sejak tahun 1989. Peraturan Perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2003) merupakan hasil dari reformasi di Indonesia yang pada umumnya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, mencabut keadilan, dan menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan berdampak signifikan terhadap isi, proses, dan sistem manajemen pendidikan. Pedoman sistem pendidikan mencakup kurikulum kurikuler untuk melayani siswa dan kemungkinan bidang keagamaan sebagai topik studi yang layak.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berdiri pada tanggal 30 Desember 2005, dan pendiriannya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan organisasi tersebut sebagai organisasi guru di Indonesia. PGRI melakukan sejumlah langkah untuk menyadarkan keberadaan UU tersebut. Berikut Kronologi Perjuangan PGRI yang diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang direplikasi oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2006, VXXVIII :

Pertemuan dengan Presiden BJ Habibie dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuwono Sudarsono dilakukan di Istana Merdeka pada 6 Januari 1999, sebagai bagian dari Kongres XVIII Lembaga Penelitian Geografis Indonesia (PGRI). Selain informasi yang disampaikan, Presiden

Habibie menyatakan kepuasannya dengan amanat Kongres tentang UU Guru yang juga disampaikan.

- b. Pokok-pokok perlindungan hukum terhadap guru yang sesuai dengan Undang-undang U Nomor 14 Tahun 2005.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disahkan untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang berlaku sejak tahun 1989. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang muncul sebagai hasil reformasi di Indonesia yang secara umum menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi keadilan, dan penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip ini akan berdampak signifikan pada konten, proses, dan sistem administrasi pendidikan. Pedoman sistem pendidikan mencakup kurikulum kurikuler untuk melayani siswa dan kemungkinan bidang keagamaan sebagai topik studi yang layak.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005 tidak dapat dilepaskan dari tugas organisasi sebagai asosiasi guru. PGRI melakukan sejumlah langkah untuk menyadarkan keberadaan UU tersebut. Berikut rincian sejarah perjuangan PGRI: (dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen, direproduksi oleh Dewan Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2006, V-XVIIII).²⁴

Sejak awal, PGRI meyakini bahwa diskriminasi terhadap guru merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda di Filipina. Akibatnya, PGRI bekerja keras untuk memastikan bahwa guru memiliki status dan kesejahteraan yang cukup dan tidak dipisahkan. Salah satu tugas Musyawarah PGRI XVIII di Bandung pada November 1998 adalah memperjuangkan kerangka hukum yang tegas dan mendasar bagi guru, yang menjadi inti persoalan perlakuan tersebut. Menyusul penutupan Kongres XVIII di Bandung, pengurus PGRI bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuswono Sudarsono yang merupakan salah satu menteri yang menyampaikan pidato amanat kongres tentang legislasi guru yang ternyata membuahkan hasil positif. .

Akibat Kongres XVIII di Bandung, pengurus PGRI diberi kesempatan bertemu dengan Presiden BJ Habibie yang didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuwono Sudarsono, di Istana Merdeka pada 6 Januari 1999.

Menurut Pasal 3 ayat 2 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam politik hukum Undang-undang tersebut,

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, diperbanyak oleh pengurus besar persatuan guru republic Indonesia, 2006, V-XVIIII

manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disertai kewajiban mengelola dan memelihara alam semesta dengan dedikasi dan tanggung jawab penuh untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Manusia telah diberikan hak asasi manusia oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan martabat, harga diri, dan keseimbangan lingkungan. Keyakinan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak guru, adalah hak dasar yang secara hakiki melekat pada diri manusia, serta bersifat universal dan abadi. Untuk mencapainya, semua hak asasi manusia, termasuk hak guru, harus dihormati dan dijunjung tinggi setiap saat, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang telah diterima oleh Indonesia, serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang telah diterima oleh Indonesia. Hak asasi manusia dilengkapi dengan tanggung jawab manusia yang mendasar, yang terdiri dari item-item berikut.

- 1) Ketaatan pada hukum
- 2) keikutsertaan dalam operasi pertahanan negara
- 3) kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, moralitas, etika, dan ketertiban hidup bermasyarakat, bernegara, dan bernegara

Selanjutnya, sebagai sarana untuk mendesak perubahan (demokrasi, desentralisasi, dan hak asasi manusia), hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945 sebagai bentuk protes.

Sebagai seorang guru, Anda memiliki hak atas perlindungan untuk diri sendiri dan pekerjaan Anda, termasuk hak kekayaan intelektual Anda. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Pengajar dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Ayat 7 tentang Perlindungan, beberapa pihak diwajibkan oleh undang-undang untuk melindungi guru.²⁵

- a. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru selama menyelesaikan tugasnya.
- b. Pengamanan tersebut di atas termasuk yang berkaitan dengan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap ancaman, intimidasi, penyuapan, dan bentuk pelanggaran lainnya oleh penegak hukum, masyarakat umum, atau badan pemerintah lainnya.
- d. Perlindungan profesional terdiri dari perlindungan terhadap berbagai masalah, termasuk kurangnya pemahaman tentang aturan pekerjaan, kurangnya pemahaman tentang pekerjaan, dan kurangnya pemahaman tentang pekerjaan itu sendiri. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kurangnya pemahaman tentang pekerjaan itu, kurangnya pemahaman tentang pekerjaan itu, dan kurangnya pemahaman tentang pekerjaan itu sendiri.
- e. Perlindungan kesehatan dan kesejahteraan pekerja mencakup perlindungan terhadap risiko penurunan kesejahteraan fisik dan mental pekerja, seperti yang terkait dengan kekerasan di tempat kerja, pelecehan seksual, dan bahaya tempat kerja lainnya.

Based on the mandate of Article 39 of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers as mentioned above, it can be stated that the realm of legal protection for teachers. The legal protection phrase

²⁵Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

provided here covers all dimensions related to efforts to realize legal certainty, security, and comfort for teachers in carrying out their professional duties.²⁶

1. Perlindungan Hukum

Semua dosen dan profesor harus dilindungi secara hukum dari tindakan tak terduga atau sewenang-wenang oleh pihak ketiga yang ceroboh. sebuah. Kekerasan,

- a. Ancaman, baik fisik maupun psikis,
- b. Siswa, orang tua siswa, masyarakat, staf, atau pihak lain
- c. Ancaman, baik fisik maupun psikis,
- d. Diskriminasi dan intimidasi
- e. Perlakuan yang tidak dapat diterima

2. Perlindungan Profesi

Hak guru atas keselamatan profesional mencakup perlindungan terhadap pemecatan karena kesalahan (PHK), upah yang tidak setara, dan pembatasan lain atas kemampuan mereka untuk berbicara secara bebas tentang profesi mereka dan profesi orang lain. Sub-domain perlindungan profesional diuraikan secara lengkap di sini.²⁷

- a. Penempatan guru di kelas harus didasarkan pada keahlian dan minat guru yang unik.
- b. Penilaian Dewan Kehormatan Guru Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan benar atau tidaknya perilaku seorang guru dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.
- c. Penempatan dan penugasan instruktur berdasarkan kesepakatan perundingan bersama.
- d. Bagi guru yang dipecat dari pekerjaannya, hukuman harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja bersama.
- e. Untuk menjaga instruktur dari praktik pengupahan yang tidak adil, penyelenggara atau pimpinan satuan pendidikan formal wajib melakukannya.
- f. F. Kebebasan akademik untuk mengkomunikasikan ide-ide seseorang dijamin untuk setiap instruktur.

²⁶ *Ibid.*


²⁷ *Ibid.*

- g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:
 - 1) Mengungkapkan ekspresi,
 - 2) Mengembangkan kreatifitas, dan
 - 3) Melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
- j. Termasuk:
 - 1) Substansi,
 - 2) Prosedur dalam menawarkan evaluasi kepada siswa
 - 3) Instrumen evaluasi; dan
 - 4) Penilaian akhir dari penilaian.
- k. Terlibat dalam penentuan kelulusan siswa, meliputi:
 - 1) penguasaan penguasaan kompetensi,
 - 2) standar kelulusan topik atau mata pelajaran pelatihan, dan
 - 3) penentuan kelulusan keterampilan atau peminatan.
- l. Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru;
 - 1) Bersikap kritis dan objektif terhadap organisasi profesi;
 - 2) Kebebasan untuk berpartisipasi dalam organisasi atau asosiasi profesi.
- m. Akses ke sumber informasi kebijakan.
 1. Partisipasi pada tingkat satuan pendidikan formal.
 2. Kontribusi pada tingkat kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman yang dikumpulkan dari lapangan.
 2. Kemungkinan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan formal.

Guru berhak atas perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru berhak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.²⁸

²⁸Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

- a. dapat hidup nyaman di atas garis kemiskinan dan menerima bantuan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan yang sesuai dengan tugas dan kinerjanya;
- c. agar kekayaan intelektual dan hak-hak lainnya dilindungi;
- d. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya;
- e. untuk memiliki akses dan memanfaatkan sumber daya pendidikan untuk mendukung tugas profesional;
- f. bebas menilai dan menentukan kelulusan.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, sumber utama penelitian adalah perpustakaan, dimana proses penulisan dilakukan dengan menganalisis buku-buku tentang pokok bahasan yang diminati penulis (*library research*). Ini adalah metode penyelidikan ilmiah berdasarkan penalaran ilmiah yang berusaha menemukan kebenaran.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Mencermati semua peraturan perundang-undangan yang relevan disebut sebagai Pendekatan Legislatif,²⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sebagai hasil dari metode ini, makna terminologi yang digunakan dalam dokumen hukum dapat dipahami. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terminologi yang dipelajari memiliki makna baru atau untuk menguji konsep-konsep hukum ini baik secara teori maupun praktik.³⁰

3. Pendekatan Komparasi/Perbandingan (*comparation approach*)

Dimungkinkan untuk melakukan perbandingan deskriptif (*comparative description*) dan perbandingan korelasional (*comparision correlation*), yang keduanya membandingkan dua variabel atau lebih

²⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Prenada Media*, Jakarta: 2011, hal. 93

³⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh UIN Suska Riau*, Pekanbaru, 2015, hal. 41.

untuk mendapatkan jawaban atau fakta tentang pokok bahasan yang diteliti. Penelitian *ex post facto* adalah norma.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

- a. Sebagai sumber hukum primer, KUHP dan UU No. 14 Tahun 2005 merupakan bahan pengikat yang digunakan dalam penelitian ini (KHUP).
- b. Bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, peraturan, buku kerja ilmiah, dan pendapat ahli tentang materi pelajaran, adalah informasi yang diperoleh dari perpustakaan dan penelitian lapangan.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, merupakan contoh bahan hukum tersier karena menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.³¹

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research) merupakan contoh sumber hukum sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer. Sumber-sumber ini termasuk kumpulan data yang relevan, undang-undang, peraturan, teks ilmiah, dan pandangan ahli tentang materi pelajaran.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

³¹Soerjono Soekantono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2001. Hal. 12

Data yang diperlukan untuk analisis tesis ini adalah data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Selain itu, metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan: Penelitian hukum normatif hanya membutuhkan satu metode: membaca. Perpustakaan dan studi dokumen adalah dua istilah untuk investigasi semacam ini yang berfokus pada pemeriksaan aturan tertulis dan informasi hukum lainnya. Akibatnya, istilah "studi literatur atau dokumen" mengacu pada jenis penyelidikan ini. Sumber sekunder termasuk buku, buku harian, surat, dan catatan resmi lainnya. Metode pengumpulan informasi yang disukai peneliti adalah Dokumentasi. Gunakan cara ini untuk menemukan informasi tentang berbagai mata pelajaran, termasuk catatan, buku, dan surat kabar.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam penelitian ini dan pada analisis deskriptif (analyst deskriptif), yaitu teknik untuk membuat gambaran tentang suatu situasi atau peristiwa sebelum menggambarkannya dalam bentuk analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Guru Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

1. Kedudukan Guru

Guru adalah sebutan bagi suatu jabatan, jabatan, dan karier bagi seseorang yang menyerahkan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi pendidikan yang formal, terstruktur, dan sistematis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru adalah pendidik yang menjadi figur, panutan dan pengalaman bagi siswa dan lingkungannya. Guru harus memiliki kriteria kualitas pribadi tertentu yang meliputi akuntabilitas, kemandirian, dan disiplin. Guru adalah individu yang bertanggung jawab memberikan arahan kepada siswa dalam hal pertumbuhan rohani dan jasmani untuk mencapai tingkat kedewasaan, melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan makhluk sosial.³²

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru di bidang

³² Muhamad Idris, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Cet. I; Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008, hal. 49.

pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini diakui sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan formal dan wajib diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³ Dalam hal keberhasilan upaya pendidikan apa pun, pendidik atau instruktur adalah kuncinya. Akibatnya, setiap inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia dan upaya pendidikan yang dihasilkan, selalu didasarkan pada komponen guru. Dalam pendidikan, tidak ada peran guru yang lebih besar daripada yang mereka mainkan.

Memiliki pekerjaan sebagai guru adalah suatu kehormatan yang hanya dialami oleh sedikit orang. Menurut Al-Ghazali, peran seorang pemimpin agama dapat diringkas sebagai berikut: “Makhluk terpenting di bumi adalah hati manusia. Insya Allah seorang guru memperbaiki, menyempurnakan, membersihkan, dan membimbingnya menuju Allah. Khalifah Allah telah tugas untuk mengajar pengikutnya, dan tugas ini dipenuhi melalui mendidik mereka dalam ajarannya. Untuk kekhalifahan Allah, itu sebenarnya adalah pekerjaan yang paling penting. Karena Allah telah memberikan akses seorang sarjana ke aset-Nya yang paling berharga, pengetahuan. Dalam pengajar, Anda mungkin menemukan semua hal yang paling penting. Izin kemudian diberikan untuk mendistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Sulit memikirkan kehormatan yang lebih baik daripada

³³ Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Guru dan Dosen. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 5.

menjadi hamba Allah yang bertindak sebagai jembatan antara-Nya dan ciptaan-Nya, mendekatkan mereka kepada-Nya dan membimbing mereka ke surga.³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen:³⁵

Guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen:

Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Berdasarkan Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dari ketentuan Undang-Undang guru dan dosen tahun 2005 di atas kedudukan guru begitu penting untuk memajukan kecerdasan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, tidak hanya itu seorang

³⁴ Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam; Perspektif Sosiologis Filosofis*, terj. Mahmud Arif Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002, h. 169.

³⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

guru harus professional dalam bidangnya sesuai dengan gelar dan sertifikat yang dimiliki.

Secara lebih jauh tentang Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi pada Bab IV tentang guru.

Berdasarkan Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan Pasal 8 seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah terakhir dan juga harus sehat jasmani dan rohani dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan bertaraf nasional.

Berdasarkan Pasal 10

- 1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang dimaksud dengan “kompetensi guru” adalah perpaduan antara kompetensi berbasis pendidikan pedagogik, kepribadian/sosial, dan profesional.
- 2) Peraturan Pemerintah harus mengatur peraturan tambahan yang berkaitan dengan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila dikaji secara mendalam kompetensi seorang guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yaitu sebagai berikut, seorang guru harus berkompetensi dalam segala bidang baik dari keperibadiannya bahkan dari segi sosial.

2. Perlindungan Guru

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengajar dan Dosen Ayat 7 tentang Perlindungan, memuat ketentuan

tentang perlindungan kewajiban guru dan hak atas kekayaan intelektual:³⁶

- 1) Perlindungan profesional, hukum, dan kesehatan/keselamatan kerja semuanya termasuk dalam perlindungan.
- 2) Kedua, pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan rasa aman kepada guru dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 3) PHK harus dilakukan sesuai dengan persyaratan legislatif, dan karyawan harus dilindungi dari ketidakseimbangan yang tidak dapat dibenarkan atau larangan/pembatasan terkait profesi lainnya saat menjalankan penilaian profesional mereka.
- 4) Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman diskriminasi, perlakuan diskriminasi, orang tua siswa, perlakuan tidak adil oleh siswa atau pihak lain.
- 5) Melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja, kebakaran dan bencana alam lainnya, serta bahaya lainnya.

Bisa dikatakan pengajar menikmati berbagai perlindungan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. upaya untuk memberikan kejelasan hukum, kesehatan, dan karakteristik dalam semua kegiatan profesional yang dilindungi oleh hukum.³⁷

1) Perlindungan profesi

Hak guru atas keselamatan profesional meliputi perlindungan dari pemecatan (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak untuk menyatakan pendapat tanpa takut dikucilkan, dan hak untuk tidak melakukan tindakan yang akan merugikan guru.

³⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Op.cit.*, Pasal 39.

³⁷ <http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic> (Diakses 10 Nopember, pukul 09.27 WIB).

profesi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Langkah-langkah perlindungan bagi para profesional diuraikan secara lebih rinci di bagian selanjutnya.

- a. Tindakan profesional seorang guru dinilai oleh Majelis Kehormatan Guru Indonesia, yang mempertimbangkan benar dan salahnya.
- b. Guru harus ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, apa yang ingin mereka lakukan, dan apa yang mereka sukai.
- c. Guru harus diberhentikan sesuai dengan persyaratan Undang-undang atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang mengatur pekerjaan mereka.
- d. Kompensasi pendidik harus dilindungi oleh kepala satuan pendidikan formal, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengajar dibayar secara adil.
- e. Kebebasan akademik setiap instruktur untuk mengkomunikasikan ide-idenya.
- f. Kesepakatan atau kesepakatan kerja bersama mengatur penugasan dan penempatan pengajar di sekolah masing-masing.
- g. Setiap guru harus dilindungi dari setiap dan semua kegiatan yang dapat membahayakan kemampuannya untuk mengajar secara efektif.
- h. Setiap guru mempunyai kebebasan untuk:
 - 1) bagaimana mengatakan apa yang sebenarnya kamu rasakan kepada seseorang
 - 2) Berpikir kreatif dan menerapkan ide-ide baru yang secara signifikan meningkatkan pengalaman pendidikan adalah dua keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di sekolah.
- i. Evaluasi siswa dapat diberikan dengan tingkat kemandirian yang tinggi.
- j. Di daerah konflik, setiap instruktur harus bebas dari berbagai bahaya, tekanan, dan kecemasan. SEBUAH.
- k. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:
 - 1) Amati organisasi profesional dengan mata kritis dan kepala datar.
 - 2) Dipilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau perkumpulan profesi guru.

3) Mengungkapkan komentar secara lisan atau tertulis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

1. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi:³⁸

- 1) Partisipasi satuan pendidikan formal dalam pembuatan kebijakan pendidikan.
- 2) Akses ke sumber informasi kebijakan; dan
- 3) Berkontribusi pada kebijakan di tingkat yang lebih tinggi dengan memanfaatkan keahlian lapangan.

Melindungi profesi guru diperumit oleh kenyataan bahwa banyak pendidik mengejar pengejaran akademis di luar bidang kompetensi, hasrat, dan kemampuan mereka. Untuk seorang guru bahasa asing dengan latar belakang pendidikan bahasa, mungkin ada berbagai alasan mengapa mereka memilih untuk mengajar kursus non-bahasa. Pasal 39 UU No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan hal itu dilakukan.³⁹

2) Perlindungan hukum

Adalah penting bahwa semua instruktur dilindungi secara hukum dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan oleh pihak yang lalai. Tindakan perlindungan, seperti yang dihasilkan dari kegiatan orang tua siswa, siswa itu sendiri, masyarakat umum, dan pihak lain termasuk dalam cakupan perlindungan hukum yang disinggung. Langkah-langkah ini meliputi:

- a. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
- b. Tindak kekerasan
- c. Perlakuan tidak adil

³⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

³⁹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

- d. Perlakuan diskriminatif, dan
- e. Intimidasi

Saat ini belum ada yang berinisiatif, namun setelah meninjau sejumlah insiden yang melibatkan guru, dapat disimpulkan bahwa perlindungan guru masih sangat terbatas dan jauh dari memadai. Ada guru yang dilecehkan karena mengadukan pencurian dana BOS, dan pernah terjadi instruktur dihukum karena memberikan hukuman yang dianggap berat kepada anak yang diyakini melanggar undang-undang perlindungan anak.

Saat ini guru semakin ditindas oleh peserta didiknya, hal ini banyak yang terjadi di setiap jenjang sekolah yaitu SD, SM, SMA karena peserta didik sudah mampu mengekspresikan dirinya, tidak hanya itu siswa juga seringkali melapor kepada orang tuanya, yang mengakibatkan orangtuanya memusuhi gurunya.

3) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengakuan HaKI merupakan hak yang dihasilkan oleh seorang guru melalui hasil produktifitas dan pemikiran sehingga membuahkan hasil karya dan berguna untuk manusia. Objek dalam HaKI ialah sebuah karya yang lahir dari kemampuan manusia. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.⁴⁰

⁴⁰ Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemkumham, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.

Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup sebagai berikut:⁴¹

- a. Hak Cipta Karya Tulis
- b. Hak Cipta Karya Buku
- c. Hak Cipta Hasil Penelitian
- d. Hak Cipta Jurnal Peer-review
- e. Hak cipta untuk hasil yang dihasilkan oleh penulis
- f. Hak Cipta atas karya seni, serta dalam bidang inovasi ilmiah, teknis, dan seni, dan sejenisnya, dan
- g. Hak Paten atas karya teknologi, antara lain

Pelaksanaan perlindungan profesi, perlindungan hukum, perlindungan K3, dan perlindungan HaKI bagi guru dilakukan dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut:⁴²

- a. Manfaatnya adalah penerapan perlindungan hukum bagi guru berdampak pada penguatan profesionalisme, martabat, dan kesejahteraannya, serta kemampuannya untuk berkontribusi pada pertumbuhan pendidikan formal.
- b. Asas unitaristik atau impersonal tidak membedakan antara jenis pengajar, agamanya, latar belakang budayanya, tingkat pendidikannya, atau tingkat sosial ekonominya.
- c. Sepanjang upaya pemberian bantuan dan perlindungan hukum bagi guru dilakukan sesuai dengan norma komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang berkepentingan, maka organisasi tersebut tergolong nirlaba.
- d. Ketika perlindungan diterapkan, dorongan untuk menerapkannya mungkin berasal dari instruktur atau lembaga mitra, atau dari keduanya.
- e. Hak-hak guru dilindungi dan masalah diselesaikan dalam lingkungan yang demokratis di mana upaya untuk melestarikan

⁴¹ <http://profdikguru.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic>,
Op.cit.

⁴² <https://kesharlindungdikmen.com/.../amsori%20slide%20perlindungan%20hukum.ppt> (Diakses 10 Nopember, pukul 22.15 WIB)

- hukum dan mengatasi masalah dilakukan dengan pendekatan demokratis atau di mana dialog dan kesepakatan diprioritaskan.
- f. Sesuai dengan pemikiran tersebut, maka pelaksanaan perlindungan hukum dan penyelesaian kesulitan yang dialami oleh pengajar dipusatkan pada masalah utama.
 1. Gagasan multi-pendekatan, yang menurutnya kegiatan perlindungan hukum bagi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain informal, formal, litigasi, nonlitigasi, dan metode lainnya.

Meskipun perlindungan hukum bagi guru secara jelas diatur dalam undang-undang, seperti dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 dan Undang-Undang Pengadaan Umum Nomor 74 Tahun 2008 Bagian Kesembilan, Pasal 40 sampai dengan 42 Undang-Undang Perlindungan Guru, situasi yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa ini perlindungan belum tercapai sepenuhnya.

B. Harmonisasi Antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang profesional dan memiliki tugas sebagai pendidik, mengajar, mendidik, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik di dalam dunia pendidikan, mulai dari pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, atas. Guru merupakan orang paling ingin

tahu tentang semua informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan anak didiknya.⁴³

Perlindungan guru merupakan sebuah upaya pemerintah untuk melindungi guru sebagai tenaga pendidik, agar guru sebagai pendidik yang profesional tenang dan damai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. Baik dari aspek kejahatan dan hukum, dan kemasyarakatan.

1) Kode Etik Guru

Pekerjaan profesional tentu mempunyai pedoman yang digunakan untuk rujukan dalam melakukan kegiatan tugasnya. Pedoman dalam profesi keguruan yang seringkali disebut kode etik guru. Kode etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah norma dan asas sebagai landasan tingkah laku suatu kelompok.⁴⁴ Jadi kode etik adalah asas dan norma yang digunakan oleh guru sebagai landasan tingkah laku. Selain itu menurut beberapa ahli kode etik adalah landasan moral dan juga pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan pengabdian dan menjalankan tugasnya sebagai guru.⁴⁵

Kode etik adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman dan perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, masyarakat dan warga Negara.⁴⁶ Adapun

⁴³ Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁵ Sotjipto, *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 30.

⁴⁶ S. Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 100.

tujuan kode etik adalah untuk kepentingan anggota profesi itu sendiri.⁴⁷ Adapun tujuan kode etik yaitu :

- a) memelihara kesejahteraan anggota,
- b) menjunjung tinggi martabat profesi,
- c) meningkatkan pengabdian anggota yang bersifat material,
- d) meningkatkan mutu organisasi profesi,
- e) meningkatkan pengabdian profesi.

Kode etik yang menjadi landasan bagi guru Indonesia adalah kode etik yang diadopsi oleh kongres PGRI XXI berdasarkan keputusan nomor VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, yang tersedia secara online (KEGI). Kode etik ini merupakan evolusi dari kode etik guru, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Pertama dan terutama, membimbing siswa dalam mengembangkan individu yang mewujudkan semangat Pancasila; kedua, menyediakan guru dengan profesional yang membantu mereka dalam menerapkan kurikulum; ketiga, memungkinkan guru untuk berkomunikasi dengan siswa untuk mengumpulkan informasi tentang mereka; dan keempat, menyediakan guru dengan profesional yang membantu mereka dalam menerapkan kurikulum. Keempat belas, guru menanamkan rasa kebersamaan di sekolah; kelima belas, guru tetap berkenalan dengan masyarakat sekitar; Keenam, guru mengembangkan profesi dengan cara individu maupun kelompok;

⁴⁷ Sotjipto, *Op.Cit.*, hal. 13.

Ketujuh, guru memelihara dan menciptakan rasa kekeluargaan bersama dengan guru lain, terakhir guru melakukan tugasnya sebagai seorang guru profesional sesuai dengan kebijakan pemerintah.⁴⁸

2) Perlindungan hukum bagi tenaga pendidik guru

Dalam upaya pemerintah menyelenggarakan pendidikan sebenarnya sudah banyak perlindungan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik, meskipun semua ini belum dijelaskan secara rinci dan kadang-kadang tumpul dalam pelaksanaan, ada beberapa regulasi yang telah diupayakan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 40 ayat 1 bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

- 1) jaminan kesejahteraan sosial dan penghasilan yang memadai;
- 2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi;
- 3) pembinaan karir berdasarkan pengembangan kualitas;
- d) perlindungan hukum tugas dan HaKI; dan
- e) kesempatan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran.⁴⁹

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁴⁸ PB PGRI, “Kode Etik Guru Indonesia” pgrigk.wordpress.com. diakses pada Sabtu 17 Februari 2018.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada bagian kedua di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hak dan kewajiban, semua hak dan kewajiban guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban seorang guru harus dilaksanakan adalah sebagai berikut yaitu pada Ayat 1 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak :
Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus:

- a. memperoleh gaji yang melebihi biaya hidup pokok dan tunjangan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan penghargaan dan promosi sesuai dengan kewajiban dan prestasi kerjanya.
- c. Memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan pelestarian hak kekayaan intelektual
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keahliannya di bidang tempat ia bekerja.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka memfasilitasi penerapan profesionalisme dalam proses belajar mengajar;;
- f. Kebebasan untuk memutuskan dan memberikan kelulusan, penghargaan, dan/atau hukuman kepada siswa sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan diberikan kepada guru.
- g. Mengembangkan perasaan nyaman dan jaminan bahwa seseorang akan aman saat melakukan tugas sebagai guru profesional;
- h. Memiliki fleksibilitas untuk terhubung dengan profesional lain melalui kelompok profesional;
- i. Diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pendidikan;
- j. Peluang untuk memperkuat dan mengembangkan kredensial dan kompetensi akademik diperoleh dalam kategori ini.
- k. Memperoleh pelatihan dan pertumbuhan profesional di bidangnya untuk mempertahankan kedudukan profesionalnya.⁵⁰

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 7 ayat (1) huruf bahwa seorang guru harus

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

mempunyai jaminan perlindungan hukum dalam melakukan tugas profesionalnya, pada Pasal 39 dipaparkan secara jelas bahwa:

- a. Terjaganya kesehatan, keselamatan, profesi, dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendidik, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan keselamatan.
- c. perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang meliputi perlindungan hukum bagi diri sendiri, serta perlindungan hukum dari kekerasan, ancaman, bahkan perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, dan pihak ketiga lainnya.
- d. Profesi guru didefinisikan sebagai berikut pada ayat (2): pertumbuhan penyediaan ketidakseimbangan yang tidak sesuai; pemutusan hubungan kerja; dengan profesi; dan perlindungan yang menghalangi seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik
- e. keselamatan dan kesehatan kerja pada ayat (2) Perlindungan terhadap perlindungan keselamatan kerja, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan kesehatan lingkungan kerja, yang berkaitan dengan segala hambatan dalam melakukan pekerjaan.

Prilaku keberutalan peserta didik di sekolah, pada dasarnya tergantung bagaimana cara orang tua mendidiknya di rumah bagaimana mereka dibimbing oleh orang tuanya, bahkan bagaimana orang tua menanamkan akhlak kepada anak-anak mereka. Pergaulan yang mereka lakukan juga sangat berdampak pada keperibadian seorang anak. Kurangnya penanaman tata krama orang tua membuat prilaku anak di rumah menjadi tidak karuan. Guru memberikan contoh perilaku yang baik di dalam dan di luar sekolah Karena perilaku kekerasan yang dikembangkan oleh siswa di sekolah, tidak ada lagi keseimbangan antara

pendidikan intelektual dan pengembangan karakter atau moral. Pendidikan karakter tidak dimasukkan ke dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ketika pola asuh yang membangun karakter siswa seperti saling mengasah, mengasuh, dan saling menghormati jarang digunakan, perilaku kejam anak dibiarkan berkembang.

Penganiayaan yang seringkali dilakukan oleh siswa kepada guru bukanlah proses yang sebentar. Ketidak ada hormatnya seorang siswa pada guru sehingga di mata murid guru hanyalah orang biasa yang tidak memiliki wibawa karena di sekolah hanya membentuk kecerdasan saja kurangnya pembentukan tatakerama dan akhlak. Tidak hanya faktor anak yang membuat siswa menjadi kurang memiliki tata kerama namun kadang kala guru sering melakukan kekerasan pada anak yang dapat menimbulkan semakin bencinya anak murid kepada gurunya.

Pembentukan karakter anak merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa hormat pada guru, seringkali tidak disadari oleh orang tua bahwa di sekolah hanya tempat mencerdaskan kemampuan dan meningkatkan akademis anak sedangkan pembentukan mental dan sikap anak jauh dari kata kurang. Kekurangan ini seharusnya dilengkapi oleh orang tua di rumah dengan menanamkan perilaku, sopan santun dan sikap anak. Anak lebih banyak di rumah sehingga lingkungan keluarga paling tepat untuk membentuk karakter anak.

Kedisiplinan dan sikap bertanggung jawab sangat dibutuhkan di sekolah dalam pendidikan, seperti taat pada aturan, disiplin, hormat pada guru dan juga membentuk pribadi yang berkarakter mulia, namun bukan karakter yang amburadul. Di sekolah guru bertugas untuk memberikan contoh pada anak muridnya. Di sekolah juga mengadakan hukuman jika ada orang yang melanggar aturan sekolah.

Jika terjadi kekerasan kepada guru yang dilakukan oleh anak murid maka harus di selesaikan sesuai hukum yang berlaku. Agar hal ini tidak terulang kembali.

Apabila anak yang melakukan kekerasan kepada guru berumur kurang dari 18 tahun namun sudah berusia 12 tahun dan masih digolongkan sebagai anak maka sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁵¹

Tingkah laku anak yang melakukan kekerasan terhadap gurunya dapat dijerat dengan pidana dalam keadaan tertentu. Namun sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, (setengah) pidana bagi orang dewasa dikenakan kepada anak-anak menurut undang-undang.⁵²

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana yang diurutkan berdasarkan abjad:

Berikut adalah hukuman untuk penganiayaan:

- a. Penjara dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika cederanya serius, hukumannya lima tahun penjara;
- c. Jika cedera mengakibatkan kematian, hukumannya adalah tujuh tahun penjara;
- d. Penganiayaan sama dengan merusak kesehatan dengan sengaja;
dan
- e. Pengadilan tidak dapat dihukum.

Terkadang apa yang dilakukan guru merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, dalam melaksanakan kewajibannya dalam belajar sesuai dengan harapan status profesionalnya, yang mengakibatkan kerancuan. Guru bertanggung jawab untuk mengantarkan murid-muridnya ke suatu tujuan tertentu agar mereka mendapatkan pendidikan. Upaya guru untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan menghukum muridnya terhambat oleh ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak. Ketika instruktur ingin mendisiplinkan muridnya untuk mencapai tujuan pendidikan, ketika guru menghukum mereka, anak-anak sering mengeluh kepada orang tua mereka, yang kemudian melapor ke polisi dan KPAI karena mereka menganggap guru telah melanggar hukum.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 mengakui pentingnya melindungi profesi guru secara keseluruhan. Berikut pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan guru:... Guru berwenang menjatuhkan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, aturan tertulis dan tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh guru; peraturan di tingkat satuan pendidikan; peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah yurisdiksi kewarganegaraan; atau peraturan lain yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2. Disiplin itu berupa teguran atau teguran tertulis atau lisan, baik tertulis maupun lisan. Kode etik untuk guru, konsekuensi pendidikan, dan persyaratan hukum semuanya dibahas. Kedua, berdasarkan Pasal 40, guru berhak atas perlindungan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik dalam rasa aman; antara lain dijamin keselamatannya oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi guru, masyarakat, dan otoritas masing-masing. Ketiga, guru berhak atas perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, intimidasi, dan perlakuan tidak adil terhadap siswa, orang tua siswa, dan anggota masyarakat, sesuai dengan Pasal

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Anak sangat penting untuk melindungi keberlangsungan hidup anak, bahkan menjaga psikologi anak, tidak hanya di rumah namun di sekolah juga. Seseorang anak akan mendapatkan jaminan pendidikan dan pembelajaran dari guru yang

mengajar di sekolah. Undang-Undang ini juga akan menjamin seorang siswa untuk mengembangkan kemampuannya dan kreatifitas anak, akan tetapi

Undang-Undang ini memberikan dampak negatif ke dalam dunia pendidikan. Dampak negatif pada dunia pendidikan yaitu memberikan kesan imunitas kepada seorang anak yang merasa menjadi korban.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- 1) Kejahatan seksual;
- 2) Melibatkan dalam peperangan;
- 3) Kejahatan kekerasan;
- 4) Melibatkan dalam politik; dan
- 5) Melibatkan sengketa bersenjata.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di dunia pendidikan;
- 2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam pembelajaran untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan pada diri anak; dan
- 3) Berdasarkan ayat (1) dan (1a) Anak Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa (SLB) dan Anak yang mempunyai keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam hal dunia pendidikan dalam proses pembelajaran akan membutuhkan guru, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas

utama yaitu mendidik, membimbing dan mengajar, namun di sisi lain ketika guru ingin memberikan sanksi harus mengetahui Undang-Undang Anak.⁵³

Untuk menjadi pendidik yang baik, seorang guru harus mengikuti hukum dan mampu menjatuhkan hukuman kepada siswa yang melanggar moral, konvensi sosial, dan standar kesusilaan lainnya, antara lain. Peraturan di tingkat satuan pendidikan, serta peraturan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah yurisdiksinya, semuanya tertulis dan lisan.⁵⁴

Ketika berhadapan dengan anak-anak pembangkang, guru didorong untuk menggunakan logika dan alasan. Siswa lebih mungkin dirugikan ketika instruktur memanjakan nafsu mereka untuk menegur mereka, sehingga guru harus belajar mengelola emosi mereka sambil mendisiplinkan mereka.

Secara khusus, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 1 KHA/Keppres No. 36 Tahun 1990, “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika Undang-undang menentukan bahwa kedewasaan dicapai pada usia yang lebih muda dari 18 tahun.” Sebagai tambahan, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁵³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

⁵⁴ Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Manusia, “anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun yang belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan anak.”⁵⁵

Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya, memungkinkan mereka untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan prasangka.

Istilah di atas mengandung konsep bahwa anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran, dan eksploitasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dibentuk pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, memuat undang-undang yang mengatur tentang keselamatan anak di Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 sampai dengan 66 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah”. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang merupakan representasi untuk menjaga hak-hak anak yang melanggar aturan hukum. Mahasiswa pemasyarakatan secara khusus

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang merupakan peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan.⁵⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, “Suatu upaya yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang di dalamnya peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keterampilan berkomunikasi, kestabilan emosi. , sifat-sifat luhur dan sifat-sifat kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakatnya serta keterampilan yang diperlukan oleh bangsa atau negaranya. Pasal 3 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pendidikan adalah penting “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa antara lain. Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta berupaya menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

Belajar adalah salah satu sifat yang dapat ditunjukkan dengan memberi contoh (*ing ngarso sang tulodo*), menanamkan keinginan (*ing madyo mangun karso*), dan mendorong siswa untuk berekspresi secara kreatif selama proses pembelajaran (*tut wuri handayani*). Pengembangan

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

ranah pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang dikembangkan untuk setiap satuan pendidikan merupakan salah satu tujuan pembelajaran bagi setiap satuan pendidikan. Ketiga bidang kompetensi tersebut membutuhkan berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan (proses psikologis). Sikap yang dikembangkan sebagai hasil dari tindakan “melaksanakan, menerima, menghayati, menikmati, dan mengamalkan” disebut “melaksanakan sikap”.⁵⁷

Anak yang berada di lingkungan sekolah harus dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman di sekolah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan lain, sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Menurut Pasal 72 Undang-Undang – Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki peran dalam melindungi anak, termasuk melakukan upaya pencegahan kekerasan. Hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dilindungi oleh Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. "juga diskriminasi”.⁵⁸

⁵⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab I mengenai Pendahuluan.

⁵⁸ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan segala jenis senjata, seperti menendang, menendang, dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang menjadi sasaran tindakan menjadi sakit. Hasil. Sedangkan menurut Pasal 13 UU Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak termasuk diskriminasi; perlakuan, baik ekonomi maupun seksual; eksploitasi; menelantarkan; kekejaman; mengejar ketinggalan dan musik; ketidakadilan dan kesalahan lainnya; dan kesalahan lainnya.⁵⁹

1. Dampak Undang-Undang Perindungan anak Pada Guru.

Pemerintah sebagai kepala eksekutif negara telah benar-benar memastikan bahwa keselamatan setiap orang dilindungi dalam segala hal. Ini adalah hak asasi manusia, seperti halnya untuk instruktur dan murid mereka. Perlindungan anak penting dilakukan karena anak bukan hanya amanah, tetapi juga pemimpin masa depan bangsa yang harus terjamin keselamatannya. Guru adalah pendidik yang akan mendidik anak menjadi orang, orang terpelajar, orang yang berakhlak mulia, dan orang yang akan terus hidup di negeri ini. Dalam kehidupan siswanya, guru memainkan peran penting dalam membentuk pengembangan profesional dan pribadi mereka.

Ketika datang untuk mendidik, memimpin, dan mengajar murid, instruktur menawarkan mereka kebebasan akademis untuk menggunakan pendekatan saat ini. Selanjutnya, instruktur tidak hanya akan memuji dan

⁵⁹ KUHP Pasal 89 tentang kekerasan.

menghargai murid-murid mereka, tetapi mereka juga akan mendisiplinkan mereka.

- (1) Menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, guru berwenang menjatuhkan sanksi kepada siswanya yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma kesusilaan, peraturan tertulis dan tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh guru, peraturan pada tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang menjadi kewenangannya, (2) Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa fisik, psikis, atau keduanya. Guru dilindungi undang-undang dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 40 sampai dengan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang merupakan peraturan yang mengatur tentang guru. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik, guru berhak atas perlindungan, termasuk rasa aman dan jaminan keselamatan, dari pemerintah, Organisasi Profesi Guru (TPO), satuan pendidikan, dan/atau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) setiap. (2) Guru memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan selama melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perlindungan: a. profesinya; B. hukum; dan C. kesehatan dan keselamatan Kerja. Untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, masyarakat, organisasi profesi

guru, pemerintah, atau pemerintah daerah dapat bekerja sama (1). Sesuai dengan Pasal 41 (1), guru berhak atas perlindungan hukum terhadap perilaku kekerasan atau diskriminasi dari siswa, warga sekolah, orang tua siswa, atau pihak ketiga lainnya. (2) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perubahan cara pandang, terciptanya ketidakseimbangan profesi yang tidak adil, atau larangan-larangan lain yang dapat mempersulit guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya, guru berhak atas perlindungan profesional. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja kepada guru yang terancam gangguan keamanan kerja karena bencana alam, kecelakaan kerja, kebakaran akibat kerja atau bahaya lainnya, serta risiko lainnya. Pasal 42 UUD Guru diberikan perlindungan hukum ketika menggunakan hak kekayaan intelektualnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..⁶⁰

Tetapi pada titik ini, guru dan siswa sering berselisih tentang masalah ketidaknyamanan siswa dengan gurunya, dan pasal tentang perlindungan anak membuat guru tidak berdaya untuk melawan, sementara perlindungan guru sering dianggap lebih rendah daripada perlindungan anak dalam hal perlindungan anak. efektivitas. Orang tua

⁶⁰ Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

membalas dendam terhadap guru karena memberikan hukuman fisik pada anak-anak mereka.

Pasal 80 ayat (1) merupakan bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang sering digunakan oleh orang tua murid untuk mencela pengajar yang mendisiplinkan anaknya. Menurut pengalaman pribadi seorang guru bernama Mustan. Mustan 6 adalah anggota keenam dari keluarga Mustan.⁶¹

Aturan perlindungan anak memiliki pengaruh pada cara instruktur mendidik siswa mereka. Akibatnya, instruktur menemukan dirinya dalam posisi yang sulit, terbelah antara arus informasi yang mulia dan melakukan hal yang benar oleh orang tua. Sementara instruktur memperoleh kemampuan untuk menciptakan murid karena alasan pendidikan, siswa tidak. Sebaliknya, ketika instruktur mencoba untuk menjatuhkan hukuman, mereka dilarang melakukannya di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menyebabkan sikap apatis dan ketidakpedulian dari pihak pengajar terhadap perilaku siswa karena siswa menjadi hukum, meskipun faktanya hukum melindungi mereka dari bahaya.

Menurut Muzakir, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), UU Perlindungan Anak kerap dijadikan senjata, meski sebenarnya cukup ketat. Paling tidak, orang tua harus menyadari alasan dan pembenaran mengapa tidak ada instruktur yang pernah melecehkan

⁶¹ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.


murid mereka. Muzakir melanjutkan, jika pukulan itu dimaksudkan untuk menganiaya korban, itu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun untuk tujuan pendidikan harus ditangani melalui jalur keluarga dan tidak perlu diperpanjang sampai ke pengadilan karena sudah ada instruktur yang bisa menyelesaikan masalah di sekolah. Dalam penjelasannya, Muzakir mengatakan, jumlah instruktur yang divonis hukuman mati harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dapat dipastikan guru tersebut bersalah melakukan tindak pidana. Hukum yang sesuai dengan peraturan mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan bagi instruktur. Sebagai orang tua, Anda harus bisa menjaga kontrol emosi dan berhati-hati saat anak Anda terpapar kekerasan di sekolah. Ketika keluhan seorang anak dicerna mentah-mentah, ada risiko bahwa anak-anak dapat memperoleh keuntungan dari orang tua mereka.⁶²

2. Persamaan dan Perbedaan antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum.

No	UU No. 14 Tahun 2005	UU No. 35 Tahun 2014	Perbedaan	Persamaan
1.	- Pasal 7 Ayat (1) - Pasal 39 bagian ketujuh.	- Pasal 9 - Pasal 15	Perlindungan guru mencakup : a. Perlindungan profesi, hukum, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. b. perlindungan profesi. c. Perlindungan	Sama-sama dilindungi dalam hal : a. Ancaman, baik fisik maupun psikologis. b. tindak kekerasan c. perlakuan

⁶² <https://www.brilio.net/serius/benarkah-guru-pukul-murid-itu-melanggar-undang-undang-inijawabannya-160812f.html>.

			<p>tindak kekerasan, diskriminasi.</p> <p>Perlindungan anak meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perlindungan di dunia pendidikan.b. Perlindungan pengembangan profesi.c. Kejahatan seksuald. kejahatan kekerasan.	<p>tidak adil. d. perlakuan diskriminatif.</p>
--	--	--	--	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru mempunyai status profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pembinaan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan norma perundang-undangan. Tentang perlindungan guru diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) ayat 7 tentang Perlindungan yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan /atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugasnya... sedangkan perlindungan anak sulung tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa panitia perlindungan anak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak di bawah
- b. Guru yang berprofesi sebagai tenaga pengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harmonisasi UU No 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen dengan UU 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak. Hak guru dan dosen diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik yang profesional dan mempunyai tugas sebagai pendidik, termasuk mengajar, mendidik, mengarahkan, dan mendidik peserta didik. dunia pendidikan, dimulai dari pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atas. Pasal 15 UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi oleh orang tuanya.

B. Saran

1. Guru seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala yang menimpanya baik dari pelecehan dan kekerasan yang seringkali dilakukan oleh orang tua murid dengan dibuatkannya Peraturan yang tegas dan khusus terkait dengan kekuatan hukum yang melindunginya. Begitu juga dengan Negara, Lembaga, organisasi, dan masyarakat seharusnya lebih menjaga dan mengayomi anak, karena seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak adalah Negara, lembaga organisasi, masyarakat, dan orang tua anak.
2. Perlu adanya ketegasan dari Pemerintah terkait dengan substansi dan harmonisasi antara Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam hal kepastian hukum terhadap perlindungan guru dan anak.